

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Melalui penelitian dari Yoshua & Widiastuti (2020) dengan judul *Analisis Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Laz Nurul Hayat)* bahwa Dari hasil analisis SWOT, ditemukan empat strategi yang dapat diterapkan, sementara dari analisis QSPM ditemukan rekomendasi untuk memperluas program kerjasama dengan Dukcapil/Depkop, guna mencari mustahik yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan dana zakat. Selain itu, direkomendasikan untuk membentuk tim R&D dan memperkenalkan teknologi digital e-commerce kepada mustahiq agar dapat mengembangkan usahanya secara mandiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus, serta menganalisis menggunakan matriks SWOT dan QSPM untuk mengidentifikasi strategi baru (Yoshua & Widiastuti, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Huda & Mu'arrifah (2020) dengan judul *Analisis Strategi Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta* menjelaskan bahwa strategi pengelolaan zakat yang diterapkan hanya berdasarkan dengan Undang-Undang Zakat No. 23 tahun 2011 dan PSAK 109 untuk akuntansi keuangan, sementara sisanya tergantung pada upaya dan doa dari para amil zakat. Namun, yang terpenting adalah kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua aspek pengelolaan zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi di Baitul Maal Hidayatullah. Analisis data dilakukan secara induktif-deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BMH melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat dan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan donatur untuk menghimpun dana zakat. Selain itu, pembagian dana zakat dilakukan sesuai dengan program yang telah dibentuk oleh lembaga untuk mensejahterakan umat. (Huda & Mu'arrifah, 2020).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Mulyawisdawati & Nugrahani (2019) dengan judul *Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)*

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta memanfaatkan dana zakat produktif untuk mendanai program-program pemberdayaan ekonomi, seperti Kampung Ternak dan Institut Mentas Unggul, dan memberikan sosialisasi, penyuluhan, motivasi, dan pembinaan yang berkelanjutan kepada mitra binaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang melibatkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi (Mulyawisdawati & Nugrahani, 2019).

Penelitian berikutnya dari Imsar & RD. Harahap (2023) dengan judul *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada LAZNAS IZI Sumut*. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa LAZNAS IZI Sumut mengadopsi beberapa strategi untuk memberdayakan ekonomi mustahik selama pandemi COVID-19. Strategi ini termasuk memanfaatkan media daring untuk meningkatkan penghimpunan zakat, memantau program dengan cermat, memperluas jejaring sosial sebagai mitra dalam pengelolaan zakat, dan mencari inovasi baru yang mendukung operasional lembaga terutama di masa pandemi. Pendayagunaan zakat produktif juga berdampak positif pada pemberdayaan ekonomi mustahik selama pandemi, terbukti dengan peningkatan pendapatan mereka setelah menerima dana zakat. Faktor penghambat dalam pendayagunaan zakat produktif akan diatasi dengan strategi baru dan faktor pendukung, sehingga ekonomi mustahik dapat menjadi lebih berdaya (Imsar, RD. Harahap, 2023)

Penelitian dari Ayu Sindi Widiastuti & Kosasih (2021) yang berjudul *Pengaruh ZIS, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia* menjelaskan hasil yang bertolak belakang dengan penelitian terdahulu sebelumnya. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2010 hingga 2019 yang diperoleh dari BPS dan Baznas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel ZIS tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sementara pertumbuhan ekonomi dan inflasi juga tidak memiliki pengaruh signifikan yang signifikan. Namun, pengangguran memiliki pengaruh

signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil Uji R², variabel ZIS, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan inflasi dapat menjelaskan sekitar 95,7% dari tingkat kemiskinan di Indonesia, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini (Ayu Sindi Widiastuti & Kosasih, 2021).

Penelitian dari Dzulqarnain & Sari (2020) dengan judul *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Prespektif Permendagri No 53 Tahun 2020)* menunjukkan hasil yang berbeda dari penelitian Ayu Sindi Widiastuti & Kosasih. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi dalam mengoptimalkan zakat produktif harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan bersinergi. Hal ini dapat dilakukan oleh lembaga amil zakat bekerja sama dengan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat daerah untuk menentukan penerima zakat produktif yang memenuhi syarat sebagai salah satu dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dalam menentukan penerima, perlu diperhatikan analisis potensi dan kemampuan pengelolaan usahanya. Dampak dari strategi yang dilakukan secara terstruktur dan bersinergi ini akan mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan gotong-royong, serta meningkatkan dana zakat dan jumlah muzakki di masa yang akan datang (Dzulqurnain & Sari, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian dari Harisoesyanti (2023) berjudul *Analisis SWOT Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Sentra Budi Daya Jamur Tiram* ditemukan beberapa kekuatan yang dimiliki program ini, antara lain jumlah sumber daya manusia yang memadai, dukungan dari stakeholder dan anggota yang cukup kuat. Namun, terdapat beberapa kelemahan seperti masalah komunikasi antara lembaga dan masyarakat, serta kurangnya rasa memiliki pada anggota. Meskipun demikian, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti diversifikasi produk jamur tiram, peluang menjalin kemitraan baru, dan penciptaan kegiatan baru yang dapat dikembangkan melalui sentra budidaya jamur tiram. Namun, program ini juga menghadapi ancaman dari luar, seperti adanya kelompok yang ingin menghancurkan usaha sentra dan berkurangnya konsumen (Harisoesyanti, 2023).

Penelitian dari Maulana (2022) yang berjudul *Strategi Pemberdayaan Mustahik Menjadi Muzaki Melalui Zakat Produktif pada Baitul Mal Kabupaten*

Aceh Tamiang, penelitian ini memanfaatkan 2 (dua) teknik analisis data, yaitu SWOT dan CIBEST. Penelitian ini menjelaskan bahwa proses penyaluran dana zakat kepada mustahik sebagian besar melalui proses pengajuan proposal, namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa penerima dana zakat yang ditunjuk langsung tanpa melalui jalur pengajuan proposal, karena dianggap layak untuk mendapatkan bantuan dana zakat. BMK Aceh Tamiang mengarahkan dan mendayagunakan dana zakat pada program-program antara lain bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan dakwah. Program tersebut bertujuan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan dengan cara mendampingi masyarakat dengan usaha kreatif berdasarkan karakteristik rumah mustahik (Maulana, 2022).

Penelitian dari Amsari (2019) yang berjudul *Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)* menjelaskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi pola pendayagunaan zakat produktif yang diimplementasikan oleh LAZISMu, serta model yang diterapkan dalam pemberdayaan mustahik, dan apakah ada perubahan atau peningkatan dalam pendapatan, etika bisnis, dan kemampuan membayar ZIS setelah menerima dana zakat produktif dari LAZISMu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program Bina Ekonomi Keluarga Amanah memiliki dampak positif dalam pemberdayaan mustahik, di mana semua 14 responden mengalami peningkatan pendapatan, pelaksanaan etika bisnis Islam, dan kemampuan membayar ZIS (Amsari, 2019)

Penelitian dari Ambarwati & Fatah (2022) dengan judul *Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dalam Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Ekonomi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Program Difabel Creative Center Daarut Tauhid Peduli Jakarta)*. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap distribusi dan penggunaan dana ZIS bagi penyandang disabilitas di DT Peduli Jakarta, menganalisis pemberdayaan yang diberikan kepada penyandang disabilitas di DT Peduli Jakarta, mengevaluasi perkembangan kemandirian mereka serta menganalisis peningkatan kesejahteraan ekonomi setelah dijalankan program Difabel Creative Center. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DT Peduli Jakarta mendistribusikan dan memanfaatkan dana ZIS kepada mustahik melalui charity dan

pemberdayaan. Salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan adalah melalui program Difabel Creative Center, yang memberikan 3 jenis pelatihan yakni tata boga, pangkas rambut, dan UKM Tangguh. Mustahik penyandang disabilitas di DT Peduli Jakarta telah mengalami peningkatan kemandirian serta peningkatan pemasukan meskipun tidak begitu signifikan (Ambarwati & Fatah, 2022).

Berdasarkan penelitian dari Indra (2018) dengan judul *Economic Empowerment Model for the Poor Through Zakat Institution Under Maqashid Syariah Concept in West Kalimantan*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana zakat didistribusikan dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dalam pemberdayaan ekonomi untuk orang miskin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan setelah pengumpulan data, analisis dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) untuk merumuskan model pemberdayaan ekonomi yang berdasarkan pada maqāsid al-syari'ah bagi orang miskin melalui BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat. Model yang dirumuskan dapat dijadikan alternatif bagi BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan model pemberdayaan ekonomi berdasarkan pada maqāsid al-syari'ah untuk orang miskin, terutama di Kalimantan Barat (Indra, 2018).

Penelitian lain dari Ben Jedidia & Guerbouj (2021) dengan judul *Effects of zakat on the economic growth in selected Islamic countries: empirical evidence*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh zakat terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara-negara Muslim yang dijadikan sampel. Zakat sebenarnya merupakan pajak atas kekayaan yang dibayarkan setiap tahun kepada penerima yang ditentukan. Zakat dapat menjadi faktor pertumbuhan ekonomi dalam kerangka Islam karena menyebabkan redistribusi pendapatan dan meningkatkan permintaan agregat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan model data panel dinamis untuk menyelidiki peran zakat dalam pertumbuhan ekonomi pada delapan negara Muslim selama periode 2004 hingga 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara positif oleh keterbukaan perdagangan, di mana peningkatan perdagangan luar negeri dapat meningkatkan PDB per kapita riil. Namun, perkembangan keuangan dan laju

pertumbuhan penduduk tidak terlihat berhubungan secara signifikan dengan pertumbuhan ekonomi (Ben Jedidia & Guerbouj, 2021).

Penelitian dari Saputro & Sidiq (2020) yang berjudul *The Role of Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) in Reducing Poverty in Aceh Province* menjelaskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan Human Development Index (HDI) pada tingkat kemiskinan di Aceh. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode Structural Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ZIS memiliki pengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesehatan, dan HDI, serta pengaruh tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan tingkat kemiskinan di Aceh. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pengaruh ZIS melalui Kesehatan dan HDI terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan pengaruh ZIS melalui HDI terhadap tingkat kemiskinan di Aceh (Saputro & Sidiq, 2020).

Penelitian dari Zauro et al. (2020) yang berjudul *Enhancing socio-economic justice and financial inclusion in Nigeria: The role of zakat, Sadaqah and Qardhul Hassan*. Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran Zakat, Sadaqah, dan Qardhul Hassan sebagai instrumen keuangan Islam utama dalam meningkatkan keadilan sosial-ekonomi di Nigeria, serta meningkatkan inklusi keuangan di negara tersebut melalui metode penelitian kualitatif. Penelitian ini mendorong masyarakat Muslim untuk menggunakan Zakat, Sadaqah, dan Qardhul Hassan sebagai instrumen yang mempromosikan redistribusi kekayaan yang efisien dan efektif antara yang mampu dan yang tidak mampu. Penelitian ini menyimpulkan dengan menyarankan penggunaan instrumen keuangan Islam ini sebagai sarana untuk meningkatkan inklusi keuangan dan keadilan sosial-ekonomi di Nigeria, seperti yang telah dilakukan sebelumnya dalam sejarah Islam (Zauro et al., 2020).

Penelitian Rahman et al. (2021) dengan judul *Poverty Alleviation Strategies and Patterns in the Era of Caliph Umar Bin Abdul Aziz Government*. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki strategi dan pola yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam menciptakan masyarakat bebas kemiskinan dalam waktu 2 tahun 5 bulan pada masa kekuasaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis untuk menguji fakta empiris tentang

bagaimana pengentasan kemiskinan terjadi pada masa kekuasaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan cara merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis dan objektif berdasarkan sumber literatur yang memadai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan beberapa strategi pengentasan kemiskinan, yaitu membuka kesempatan berbisnis bagi masyarakat, menghapuskan pajak dan upeti, memperkuat sektor perdagangan, mengatur sektor pertanian, dan memaksimalkan penerimaan dan distribusi Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf. Khalifah juga menerapkan pola pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan negara melalui kharaj, jizyah, usyur, ghanimah, fa'i, dan dharibah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga pada saat pembagian zakat, tidak ada seorang pun yang mengklaim haknya (Rahman et al., 2021).

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Yoshua & Widiastuti (2020)	Analisis Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Laz Nurul Hayat)	Dari hasil analisis SWOT, ditemukan empat strategi yang dapat diterapkan, sementara dari analisis QSPM ditemukan rekomendasi untuk memperluas program kerjasama dengan Dukcapil/Depkop	Menganalisis strategi penyaluran dana zakat	Menggunakan metode penelitian SWOT dan QSPM, serta hanya menganalisis penyaluran dana zakat
2	Huda & Mu'arrifah (2020)	Analisis Strategi Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta	BMH melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat dan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan donatur untuk menghimpun dana zakat. Selain itu, pembagian dana zakat dilakukan sesuai dengan program yang telah dibentuk oleh lembaga untuk mensejahterakan umat	Menganalisis strategi penyaluran dana zakat	Strategi pengelolaan zakat yang diterapkan berdasarkan dengan Undang-Undang Zakat No. 23 tahun 2011 dan PSAK 109 untuk akuntansi keuangan
3	Mulyawisda wati &	Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan	Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika	Menganalisis peran zakat dalam	Hanya menganalisis penyaluran

	Nugrahani (2019)	Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)	Yogyakarta menggunakan dana zakat produktif untuk membiayai program-program pemberdayaan ekonomi seperti Kampung Ternak dan Institut Mentas Unggul, dan memberikan sosialisasi, penyuluhan, motivasi, dan pembinaan yang berkelanjutan kepada mitra binaan yang sedang diberdayakan	mengentaskan kemiskinan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif	dan pemanfaatan dana zakat
4	Imsar & RD. Harahap (2023)	Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Era Pandemi <i>Covid-19</i> : Studi Kasus pada LAZNAS IZI Sumut	LAZNAS IZI Sumut mengadopsi beberapa strategi untuk memberdayakan ekonomi mustahik selama pandemi <i>COVID-19</i>	Menganalisis strategi penyaluran dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan	Hanya menganalisis strategi penyaluran dana zakat dan terfokus pada masa pandemi <i>Covid-19</i>
5	Ayu Sindi Widiastuti & Kosasih (2021)	Pengaruh ZIS, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia	Variabel ZIS tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sementara pertumbuhan ekonomi dan inflasi juga tidak memiliki pengaruh signifikan yang signifikan. Namun, pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan	Menganalisis penggunaan dana ZIS dalam pengentasan kemiskinan	Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif analisis regresi linear berganda
6	Dzulqarnain & Sari (2020)	Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan	Strategi dalam mengoptimalkan zakat produktif harus dilakukan secara sistematis,	Menganalisis strategi penyaluran dana zakat dalam	Penelitian terdahulu berdasarkan perspektif Permendagri

		Penanggulangan Kemiskinan (Prespektif Permendagri No 53 Tahun 2020)	terstruktur, dan bersinergi. Hal ini dapat dilakukan oleh lembaga amil zakat bekerja sama dengan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat daerah untuk menentukan penerima zakat produktif yang memenuhi syarat sebagai salah satu dari 8 golongan yang berhak menerima zakat	pengentasan kemiskinan	No 53 Tahun 2020
7	Harisoesyanti (2023)	Analisis SWOT Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Sentra Budi Daya Jamur Tiram	Terdapat beberapa kekuatan yang dimiliki program ini, antara lain jumlah sumber daya manusia yang memadai, dukungan dari stakeholder dan anggota yang cukup kuat	Membahas program dalam pengentasan kemiskinan	Menggunakan metode analisis SWOT, serta fokus pada salah satu program pemberdayaan
8	Maulana (2022)	Strategi Pemberdayaan Mustahik Menjadi Muzaki Melalui Zakat Produktif pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang	Proses penyaluran dana zakat kepada mustahik sebagian besar melalui proses pengajuan proposal, namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa penerima dana zakat yang ditunjuk langsung tanpa melalui jalur pengajuan proposal, karena dianggap layak untuk mendapatkan bantuan dana zakat	Penggunaan dana zakat dialokasikan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan dakwah	Memanfaatkan 2 (dua) teknik analisis data, yaitu SWOT dan CIBEST
9	Amsari (2019)	Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus)	Program Bina Ekonomi Keluarga Amanah memiliki dampak positif dalam pemberdayaan mustahik, di mana semua 14 responden	Membahas penyaluran dana zakat dan pemberdayaan	Menilai efektivitas penyaluran dalam penelitian terdahulu

		LAZISMu Pusat)	mengalami peningkatan pendapatan, pelaksanaan etika bisnis Islam, dan kemampuan membayar ZIS		
10	Ambarwati & Fatah (2022)	Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dalam Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Ekonomi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Program Difabel <i>Creative Center Daarut Tauhid Peduli Jakarta</i>)	Mustahik penyandang disabilitas di DT Peduli Jakarta telah mengalami peningkatan kemandirian serta peningkatan pemasukan meskipun tidak begitu signifikan	Menganalisis pendistribusian dana ZIS	Pemberdayaan dilakukan kepada masyarakat penyandang disabilitas
11	Indra (2018)	<i>Economic Empowerment Model for the Poor Through Zakat Institution Under Maqashid Syariah Concept in West Kalimantan</i>	Model yang dirumuskan dapat dijadikan alternatif bagi BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan model pemberdayaan ekonomi berdasarkan pada maqāsid al-syari'ah untuk orang miskin, terutama di Kalimantan Barat	Membahas pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam penggunaan dana zakat	Menggunakan pendekatan maqashid syariah
12	Ben Jedidia & Guerbouj (2021)	<i>Effects of zakat on the economic growth in selected Islamic countries: empirical evidence</i>	Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara positif oleh keterbukaan perdagangan, di mana peningkatan perdagangan luar negeri dapat meningkatkan PDB per kapita riil. Namun, perkembangan	Menggunakan instrumen zakat dalam penelitian	Menggunakan metode penelitian kuantitatif serta menggunakan studi empiris

			keuangan dan laju pertumbuhan penduduk tidak terlihat berhubungan secara signifikan dengan pertumbuhan ekonomi		
13	Saputro & Sidiq (2020)	<i>The Role of Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS) in Reducing Poverty in Aceh Province</i>	Penelitian terdahulu ini mengungkapkan bahwa pengaruh ZIS melalui Kesehatan dan HDI terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan pengaruh ZIS melalui HDI terhadap tingkat kemiskinan di Aceh	Menganalisis ZIS dalam mengentaskan kemiskinan	Menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode Structural Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS)
14	Zauro et al. (2020)	<i>Enhancing socio-economic justice and financial inclusion in Nigeria: The role of zakat, Sadaqah and Qardhul Hassan</i>	Penelitian ini menyimpulkan dengan menyarankan penggunaan instrumen keuangan Islam ini sebagai sarana untuk meningkatkan inklusi keuangan dan keadilan sosial-ekonomi di Nigeria, seperti yang telah dilakukan sebelumnya dalam sejarah Islam	Membahas ZIS dalam pengentasan kemiskinan	Fokus dalam optimalisasi penggunaan instrumen keuangan
15	Rahman et al. (2021)	<i>Poverty Alleviation Strategies and Patterns in the Era of Caliph Umar Bin Abdul Aziz Government</i>	Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan beberapa strategi pengentasan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan negara	Membahas upaya pengentasan kemiskinan	Menggunakan pendekatan historis

Sumber: Diolah peneliti

II.2 Landasan Teori

II.2.1 Konsep Strategi

Kata "strategi" berasal dari bahasa Yunani "*strategos*" yang berarti ilmu yang dimiliki oleh para jenderal dalam memenangkan perang. Meskipun awalnya kata ini hanya digunakan dalam lingkup militer, kini telah diadopsi dalam berbagai bidang kehidupan termasuk organisasi. Secara etimologi, strategi merujuk pada kebijakan penting atau langkah utama yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi, strategi dapat diartikan sebagai arahan umum yang dibuat untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi menggunakan strategi untuk memandu kegiatan mereka agar dapat menghasilkan hasil yang optimal, karena strategi memberikan arah yang jelas dalam mencapai tujuan (Annisa Aulia Machmudah, 2021).

Strategi adalah suatu perencanaan yang komprehensif yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi digunakan untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang, menentukan program tindak lanjut, dan kebijakan alokasi sumber daya untuk mencapai keunggulan bersaing. Tujuan merujuk pada hasil akhir yang ingin dicapai dan berupa pernyataan tentang kualitas dan kuantitas (Mahfud, 2020).

Menurut para manajer, strategi merupakan rencana besar yang difokuskan pada masa depan, dengan tujuan untuk berinteraksi dengan lingkungan persaingan demi mencapai target perusahaan. Strategi diartikan sebagai rencana utama suatu perusahaan yang akan menjadi panduan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Dalam strategi, perusahaan akan menentukan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Oleh karena itu, strategi dapat dianggap sebagai sebuah "peta" atau "pedoman" dalam perjalanan bisnis perusahaan (Sembiring & Fatihudin, 2020).

II.2.2 Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS)

II.2.2.1 Konsep ZIS

Studi yang sangat penting dilakukan mengenai Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). ZIS menarik perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah melalui BAZNAS dan masyarakat umum melalui LAZ. Meskipun perhatian terhadap ZIS di Indonesia sudah lama ada, namun semakin meningkat ketika ZIS dianggap

sebagai sumber pendapatan alternatif umat dalam membangun kehidupan sosial di negara ini (Daniel Rabitha, 2018). Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang zakat, infaq, dan shadaqah, penting untuk memahami konsep dan prinsip-prinsip dari ketiga jenis ibadah tersebut.

1. Zakat

Berdasarkan bahasa, kata "zakat" berasal dari kata "*zaka*" yang memiliki makna berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Konsep berkah dan tumbuh diyakini terkait dengan memberikan zakat, karena orang yang melaksanakannya diyakini akan mendapatkan pahala dari Allah SWT, serta harta yang dimilikinya akan meningkat. Sedangkan konsep bersih dan baik berkaitan dengan membersihkan jiwa orang yang melaksanakan zakat dari sifat egois, dengki, dan individualis serta membawa kebaikan bagi dirinya (Tatang Ruhiat, 2020).

Menurut syariat, zakat adalah pengeluaran sebagian harta tertentu seperti binatang ternak, emas, perak, dan lainnya, dengan cara yang telah ditentukan sesuai dengan aturan agama, dan diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya. Sebagai rukun Islam yang ketiga, zakat dianggap sebagai dasar bagi umat Islam untuk menjalankannya, dan menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam syariat, yakni memiliki harta di atas nishab (jumlah minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya), haul (jangka waktu yang ditentukan untuk membayar zakat), serta mengetahui jenis dan jumlah zakat yang harus dikeluarkan (Sulastri, 2022).

2. Infaq

Infaq secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti membelanjakan, memberikan, atau mengeluarkan harta. Dalam istilah fiqh, infaq mengacu pada memberikan sebagian dari harta yang dimiliki kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh agama untuk menerimanya, seperti orang-orang fakir, miskin, anak yatim, kerabat, dan sebagainya. Dalam al-Qur'an, istilah yang terkait dengan infaq meliputi zakat, sadaqah, hadyu, jizyah, hibah, dan wakaf. Jadi, semua bentuk pengeluaran atau pemberian harta kepada hal yang ditentukan oleh agama dapat disebut infaq, baik itu kewajiban seperti zakat atau anjuran sunnah seperti wakaf atau shadaqah (Rizal & Mukaromah, 2020).

3. Shadaqah

Dalam bahasa, shadaqah berasal dari kata *sadaqa* yang berarti kebenaran. Orang yang sering memberikan shadaqah dapat diartikan sebagai orang yang dengan jujur mengakui imannya. Shadaqah merupakan pemberian yang diberikan secara sukarela kepada siapa saja tanpa batasan tertentu dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat. Meskipun infak lebih cenderung pada pemberian yang bersifat materi, shadaqah memiliki makna yang lebih luas, meliputi pemberian baik yang bersifat materi maupun non-materi. Jadi, pengeluaran yang dilakukan secara sukarela disebut infak dan shadaqah. Nisab zakat ditentukan, sedangkan infak dan shadaqah tidak memiliki batasan. Zakat ditujukan hanya kepada penerima yang memenuhi kriteria tertentu, sedangkan infak dapat diberikan kepada siapa saja (Rizky Maisaroh & Herianingrum, 2019).

II.2.2.2 Penyaluran ZIS

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyaluran berarti tindakan atau proses menyalurkan sesuatu. Dalam hal zakat, penyaluran merujuk pada proses memberikan zakat kepada pihak yang berhak. Penyaluran zakat dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Menurut Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan, pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif, sementara pendayagunaan adalah pemanfaatan zakat secara optimal untuk kepentingan umum dalam bentuk usaha produktif tanpa mengurangi nilai dan manfaat zakat (Bahri & Khumaini, 2020).

LAZ mengumpulkan dana dari ZIS dan dana sosial keagamaan untuk disalurkan kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut Q.S. At Taubah ayat 60, zakat diperuntukkan untuk delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amilin, muallaf, gharimin, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil. Konsep mustahik dalam Al-Quran ini diterapkan secara luas sebagai sistem ekonomi zakat yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan (Nurhasanah, 2021).

II.2.2.3 Pengelolaan ZIS

Pengelolaan merupakan rangkaian tindakan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengendalian segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Tujuan dari pengelolaan adalah untuk mengatur dan

memanfaatkan sumber daya secara efektif sehingga dapat memberikan manfaat bagi organisasi tersebut. Pengelolaan terkait dengan seluruh elemen di dalam organisasi, seperti personal, administrasi, manajemen, peralatan, dan infrastruktur (Kartika & Akmal Tarigan, 2022).

LAZ melakukan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang mencakup berbagai aspek (Fitrianna et al., 2021), yaitu:

1. Analisis Perencanaan

Perencanaan merupakan serangkaian kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dilaksanakan pada waktu dan periode tertentu. Meskipun memiliki titik utama yang berbeda-beda, namun secara umum, perencanaan tersebut berhubungan dengan kesejahteraan ekonomi mustahik dan bagaimana cara untuk meningkatkan perekonomian mereka ke arah yang lebih baik.

2. Analisis Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan mengatur kerja sama sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam suatu organisasi. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dengan organisasi laba-laba lainnya, pengorganisasian tersebut pada dasarnya melibatkan struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian, serta koordinasi dan wewenang.

3. Analisis Pelaksanaan

Pada tahap ini, fokus utamanya adalah pada pengumpulan dan penyaluran dana ZIS. Pelaksanaan pengumpulan dana dilakukan melalui berbagai program dan strategi yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi yang ada sebesar mungkin untuk kepentingan umat. Sementara itu, penyaluran dana disesuaikan dengan program yang akan dijalankan, baik itu bersifat konsumtif maupun produktif.

4. Analisis Pengawasan

Setiap unit program di LAZ dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan memenuhi amanah. Untuk menjamin transparansi kepada masyarakat dan memenuhi tanggung jawab, serta LAZ harus melakukan pelaporan secara rutin.

II.2.3 Kemiskinan

II.2.3.1 Konsep Kemiskinan

Menurut Bappenas, kemiskinan adalah kondisi kekurangan yang dialami oleh seseorang, bukan karena keinginan mereka, tetapi karena keterbatasan yang ada pada diri mereka. Kemiskinan adalah konsep yang terintegrasi dengan lima dimensi, yaitu: (1) Kemiskinan, (2) Ketidakberdayaan, (3) Kerentanan terhadap Situasi Darurat, (4) Ketergantungan, dan (5) Keterasingan. Oleh karena itu, kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kekurangan uang atau pendapatan yang rendah, tetapi juga dapat disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, rentan terhadap ancaman kejahatan, ketidakberdayaan dalam menghadapi kekuasaan, dan kurangnya kemampuan untuk menentukan jalannya hidup sendiri (Alifia, 2020).

Kemiskinan dapat dijelaskan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup yang sesuai dengan tingkat ekonomi rata-rata di suatu wilayah. Keadaan ini terlihat dari tingkat kekurangan ekonomi yang mengakibatkan rendahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Pendapatan yang rendah akan mengurangi kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata, termasuk standar kesehatan dan pendidikan masyarakat (Sinta Nuriah, 2022).

Menurut Islam, fakir miskin adalah orang atau keluarga yang tidak memiliki sumber mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi kemanusiaan, atau mereka yang memiliki sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Kemiskinan ini dipandang sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, yang dapat berdampak pada penurunan eksistensi manusia. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh sistem yang diterapkan oleh pemerintahan yang menyebabkan kelompok masyarakat tertentu menjadi lemah dan tereksplotasi (kemiskinan struktural). Namun, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, biasanya yang dimaksud adalah kemiskinan material, di mana seseorang dianggap miskin jika tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk hidup secara layak (Ulya, 2018).

Wuladari et al. (2022) membagi kemiskinan ke dalam tiga kategori yang berbeda (Wuladari et al., 2022) yaitu:

1. Kemiskinan absolut, yang terjadi ketika pendapatan seseorang tidak mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan ini meliputi keterbatasan sarana dan prasarana fisik serta kekurangan modal atau kondisi alami yang tidak dapat dihindari.
2. Kemiskinan kultural, yang berkaitan dengan sikap dan kebiasaan individu atau masyarakat. Faktor budaya juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengubah tingkat kehidupannya meskipun ada upaya dari pihak lain untuk membantu.
3. Kemiskinan relatif yang berkaitan dengan masalah struktural dalam pembangunan. Hal ini terjadi ketika kebijakan pembangunan tidak seimbang dan mengakibatkan ketimpangan pendapatan.

II.2.3.2 Peran ZIS dalam Pengentasan Kemiskinan

ZIS merupakan sumber penerimaan negara yang penting. Selain itu, ZIS juga merupakan suatu alat bantu dari bantuan sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu yang miskin, dengan tujuan untuk menghapus kemiskinan dan kemelaratan dari masyarakat. Zakat merupakan dana yang dikumpulkan dari orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Oleh karena itu, tujuan dari zakat sangat jelas, yaitu untuk mendistribusikan harta di masyarakat dengan cara yang adil sehingga tidak ada seorang pun umat Islam yang hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan (Nafi, 2021).

Salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia adalah dengan menggunakan zakat, yang merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk tujuan ini. Selain zakat, masih ada banyak sumber dana lain yang dapat dikumpulkan seperti infak, sedekah, wakaf, wasiat, hibah, dan sejenisnya. Sumber dana-dana ini terkait dengan pranata keagamaan yang memiliki hubungan fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Zakat sendiri adalah bentuk komitmen sosio-ekonomi yang penting bagi umat Islam dalam memenuhi kebutuhan semua orang tanpa meletakkan beban tersebut pada perbendaharaan publik. Dalam hal ini, zakat dapat dipandang sebagai bentuk

rasionalitas tindakan yang dapat menjamin kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang (Mardiantari et al., 2020).

Jika dana zakat diberikan kepada mustahik untuk digunakan dalam kegiatan produktif, hal ini dapat berperan dalam mendukung peningkatan ekonomi mereka. Penggunaan zakat dalam kegiatan produktif sebenarnya memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, seperti menganalisis penyebab kemiskinan, ketidakmampuan untuk memiliki modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang dapat mengembangkan dana zakat agar bersifat produktif. Salah satu cara untuk mengembangkan dana zakat menjadi modal usaha adalah dengan menjadikannya sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerima zakat, sehingga mereka dapat menjalankan atau membiayai kehidupan mereka secara konsisten. Dengan dana zakat yang digunakan secara produktif, fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha mereka, mengembangkan usaha, dan dapat menyisihkan penghasilan mereka untuk menabung (Azhari et al., 2021).

Pendidikan dianggap sangat penting sebagai kunci menuju kemajuan suatu bangsa, biaya pendidikan sering kali menjadi kendala utama. Salah satu faktor penyebab banyaknya anak yang putus sekolah adalah karena kesulitan biaya. Oleh karena itu, diharapkan adanya dana zakat yang diperuntukkan untuk pendidikan dapat membantu dan meringankan beban kaum duafa, sehingga mereka juga memiliki kesempatan yang sama dalam hal pendidikan (Menghayati, 2022). Dana ZIS dapat dimanfaatkan dan disalurkan pada berbagai sektor, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, usaha produktif, dan lain-lain, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik (Abdurrahman & Herianingrum, 2020).

II.2.4 Analisis SWOT

Metode analisis SWOT adalah salah satu cara untuk mengevaluasi posisi kompetitif suatu perusahaan. Metode ini menggunakan sebuah alat yang disebut dengan Matriks SWOT untuk mengaudit atau menilai organisasi dan lingkungannya. Dalam konteks perumusan strategi, analisis SWOT adalah langkah pertama dalam tahap pencocokan. Dalam menyusun Matriks SWOT, para pengambil keputusan akan memfokuskan pada masalah-masalah utama yang

dihadapi, sehingga dapat membantu mereka dalam merumuskan perencanaan strategi yang tepat (Sembiring & Fatihudin, 2020).

Metodologi analisis SWOT dapat digunakan dalam penelitian untuk memperkuat formula strategi. Dalam penelitian ini, informasi yang dihasilkan dapat membantu pengambil keputusan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi untuk meningkatkan kinerja dan membangun keunggulan kompetitif perusahaan atau institusi. Dengan analisis SWOT, perusahaan dan institusi dapat mengukur kekuatan dan kelemahan mereka, memanfaatkan peluang, dan menghindari ancaman yang ada. Oleh karena itu, analisis SWOT merupakan metode yang penting untuk memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengambil keputusan (Cipta & Hatamar, 2020).

Analisis SWOT mencakup empat faktor utama (Wiswasta et al., 2018), yakni:

1. *Strengths* (Kekuatan)

Strengths adalah keadaan atau kondisi yang menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi dan berpotensi memberikan dampak yang baik untuk saat ini maupun di masa depan.

2. *Weakness* (Kelemahan)

Weakness adalah keadaan atau kondisi yang merupakan kelemahan dari perusahaan atau organisasi. Hal ini dapat menjadi hambatan atau pengaruh negatif pada saat ini atau di masa yang akan datang.

3. *Opportunities* (Peluang)

Opportunities adalah keadaan atau kondisi eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau meningkatkan kinerja.

4. *Threats* (Ancaman)

Threats adalah keadaan atau kondisi eksternal yang dapat menjadi ancaman bagi perusahaan atau organisasi dan dapat menghambat atau mengganggu kinerja.

II.3 Deskripsi Objek Penelitian

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses merupakan Lembaga Amil Zakat yang fokus pada program pemberdayaan masyarakat Dhu'afa. Didirikan dalam

bentuk badan hukum yayasan dengan akte pendirian No.1 tanggal 02 Mei 2011, Notaris Nur Qomsah Sukarno, S.H. dan telah mendapatkan izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat No. 1082 Tahun 2017. Dengan tekad yang kuat kami hadir sebagai Lembaga Pengelola Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) dan menjadikan ZIS sebagai pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan umat. Lewat program – program yang kami jalankan, manfaat pendayagunaan dana ZIS akan terasa menyeluruh dan tepat sasaran (Sukses, 2022a).

Visi dari LAZ Zakat Sukses adalah menjadi model nasional dalam mewujudkan masyarakat yang berdaya dan peduli. Sedangkan misi dari LAZ Zakat Sukses meliputi lima poin utama. Pertama, memperkuat program pemberdayaan masyarakat untuk membantu membangun kemandirian. Kedua, memperkuat kemampuan lembaga dalam mengelola potensi wilayah berbasis kolaborasi. Ketiga, memperkuat sistem partisipasi masyarakat dalam membangun kepemilikan yang berorientasi pada pengembangan jaringan kerjasama. Keempat, menerapkan pengelolaan berbasis manajemen modern sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Dan kelima, meningkatkan layanan prima melalui optimalisasi penggunaan teknologi terbaru (Sukses, 2022a).

Dengan demikian, LAZ Zakat Sukses berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan memperkuat masyarakat dalam rangka mencapai tujuan visi dan misinya. LAZ Zakat Sukses berusaha untuk mengembangkan diri agar menjadi lembaga yang terpercaya dan menjadi rujukan bagi lembaga zakat di seluruh Indonesia.